



**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**AMBIATI, SH.**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NOMOR C-1 508.HT.03.01-TH 2002 TANGGAL 28 OKTOBER 2002  
SK KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL No. 14-XA-2005 TGL 21 Juli 2005**

---

SALINAN KATA : **PENDIRIAN YAYASAN** .....

**YAYASAN CIPTA KARYA INFORMATIKA** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TANGGAL : **24 MARET 2010** .....

NOMOR : **110.-** .....

---

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 NO. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI  
TELP. (021)88852119 FAX.(021)88860147

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN CIPTA KARYA INTELEKTUAL**  
**Nomor: 110 .-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh empat Maret duaribu sepuluh -----  
(24-03-2010). -----

-Pukul 10.00 WJJB ( sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Telah menghadap kepada saya, **AMBIATI, Sarjana Hukum**, Notaris ----- diKota  
Bekasi, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal --- yang  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----



1. Tuan **DJAHIDIN KHATIB BASA**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal --- tujuh  
belas Agustus seribu sembilanratus duapuluh delapan (17-08-1928), -Warga  
Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ---  
Sumatra Barat, Ganting Tambuo, Bukit Tinggi, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor: 00152201309011992;-----

2..Nyonya **ELMAR CHATIB**, lahir di Ganting , pada tanggal satu Maret --- seribu  
sembilanratus empat puluh (01 -03-1940), Warga Negara Indonesia, status  
pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Agam, Ganting, Kelurahan  
Ganting Tambuo, Kecamatan Til Kamang, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk  
Nomor :0145/2013/009/01-99;-----

3. Nyonya **MESRA BETTY YEL, S MIK**, lahir di Bukit Tinggi, pada -----  
tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----  
(16-05-1972), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah I, Blok P, ---- nomor  
311, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Klender,--Kecamatan  
Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
09.5008.560572.2011;-----

4. Tuan **YON ELDEST**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal dua puluh satu Oktober  
seribu sembilan ratus enam puluh tiga (21-10-1963), Warga Negara Indonesia,  
status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Pramuka  
Jayasar nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
09.5401.211063.0440: -----

5. Nona **DEWI SATRIA YEL**, lahir di Ganting, pada tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (16-05-1976), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5402.560576,8545; -----

-Para Penghadap untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

I. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sebagai kekayaan awal Yayasan akan didirikan dengan akta ini; dan yang diperoleh dari Yayasan Cipta Karya Institute sebesar Rp. 133.823.516,- (seratus tigapuluh tiga juta delapan ratus duapuluh tiga ribu lima ratus enambelas rupiah) secara Hibah. -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**pasal 1.**-----

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN CIPTA KARYA INTELEKTUAL**— disingkat YCKI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan ), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raden Inten II nomor 1, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2.**-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang Sosial. -----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

—Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 2 diatas, Yayasan - akan melaksanakan Kegiatan yang tidak bertentangan dengan ----- maksud dan tujuan tersebut dan dengan mengindahkan ketertiban umum tata susila dan hukum yang berlaku, antara lain :-----

- a. Usaha dalam bidang pendidikan dan pengembangan serta mendirikan ----- badan-badan pendidikan, antara lain Taman Bermain, Play Group, Taman ----- Kanak-Kanak(TK) , Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) ----- Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan-- Perguman Tinggi, serta mendirikan Pondok Pesantren. -----
- b. Usaha dalam bidang pendidikan ketrampilan antara lain pendidikan --- serta pengajaran pada bidang komputer, bahasa nasional maupun --- bahasa asing, sekretaris, manajemen, perbankan dan berbagai jurusan----- keahlian lainnya. -----
- c. Mengadakan penelitian (Research) diberbagai bidang usaha yang--- tujuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.-----
- d. Usaha dalam bidang Informasi, seperti Jasa Pelatihan dan Pengembangan ----- Informasi. -----
- e. Menjalankan usaha koperasi untuk kesejahteraan; -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Kesehatan, seperti mendirikan rumah sakit-rumah sakit termasuk poliklinik/rumah bersalin; -----
- g. Pelatihan ketarampilan tataboga, tata rias, bahasa bagi anak-anak terlantar, tunarungu dan masyarakat umumnya. -----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

—Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

-----**KEKAYAAN**-----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 133.823.516,- (seratus tigapuluh tiga -----

- juta delapan ratus duapuluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) ——— yang diperoleh dari Yayasan Cipta Karya Institute secara Hibah. —————
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2—— ( dua ), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :—————
- a. Penghasilan-penghasilan dari kegiatan/usaha yayasan. —————
  - b. Sumbangan/bantuan dari masyarakat atau badan hukum yang bersifat sukarela dan tidak mengikat baik berupa uang, benda bergerak—— maupun tidak bergerak.——— .—————
  - c. Sumbangan/bantuan/subsidi pemerintah yang bersifat sukarela dan tidak mengikat baik berupa uang, benda bergerak, benda tidak ——— bergerak maupun berupa pembebasan pajak atau fasilitas lain. —————
  - d. Hibah atau hibah wasiat baik dari perseorangan maupun badan—— hukum, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai hukum waris.—
  - e. Hasil dan pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan———— anggaran dasar Yayasan dan atau perundang-undangan yang berlaku.——
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud— dan tujuan Yayasan, pengaturannya ditentukan oleh badan Pendiri.——

—————**ORGAN YAYASAN**—————

—————**Pasal 6.** —————

—Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :—————

- a. Pembina ; —————
- b. Pengurus ; —————
- b. Pengawas ; —————

—————**PEMBINA**—————

—————**Pasal 7.** —————

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas, —————
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.———
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang----- diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.———
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan

Keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota-Pembina, maka 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut--- wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota pengurus.-----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-----**MASA JABATAN PEMBINA**-----

-----**Pasal 8**-----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya .-----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

- a. Meningal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.---
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas.-----

-----**TUGAS WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi:-----

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran. Dasar;-----

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

**RAPAT PEMBINA**

**Pasal 10**

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan usaha Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

-----**Pasal 11**-----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----

e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul----- ditolak-----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,-----

- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir -----
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam—  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat-----
  - (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
  - (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut-----
  - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.-----
  - (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat- 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- (2) Dalam rapat tahunan Pembina melakukan :-----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan---  
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan-----  
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;- -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----  
Yawasan.-----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan.

**PENGURUS**

**Pasal 13**

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. seorang Bendahara.

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

**Pasal 14**

(1) Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(3) Pengurus dapat mendapat gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan.

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

- (4) Dalam hal Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 15.**

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
- (1) meninggal dunia;
  - (2) mengundurkan diri;
  - (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - (5) masa jabatan berakhir.

**TUGAS WEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16**

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina,

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan ----- tentang segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank),-----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam----- berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.-----
  - d. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh----- harta tetap atas nama Yayasan.-----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta----- mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan.-----
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan----- Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang----- bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi----- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----**Pasal 17**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ----- Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas atau seorang yang ----- bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi----- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**Pasal 18**-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-----  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pen-  
gurus mewakili Yayasan -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab  
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris  
Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya  
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang  
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili  
Yayasan.-----
- (3) Dalam hal ada seorang Ketua. maka segala tugas dan wewenang  
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga  
baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal  
hanya ada seorang Sekretaris. maka segala tugas dan wewenang  
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga  
baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam  
hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan.  
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga  
baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus  
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat  
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat  
kuasa.-----

----- **PELAKSANAAN KEGIATAN** -----

- a. Pengurus berwenang mengangkat dan mcemberhentikan Pelaksana  
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
- b. Yang dapat diangkat sebsgai Peiaksana Kegiatan Yayasan adalah orang  
perseorangan yang mampu meiakukan perbuatan hukum dan tidak  
pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena meiakukan tindakan yang  
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ta hun terhitung sejak tanggal  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- c. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. — — — — —
- d. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. — — — — —
- e. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang — — — — — jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat pengurus. — — — — —

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota—Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. — — — — —
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

**RAPAT PENGURUS**

**Pasal 21**

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, pengawas, atau — — — — — pembina. — — — — —
- (2) Panggilan Rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili Pengurus, — — — — —
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus — — — — — secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima — — — — — paling-lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak — — — — — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. — — — — —
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. — — — — —
- (5) Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. — — — — —
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik— — — — — Indonesia dengan persetujuan Pembina. — — — — —



----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat-Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,— harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat;-----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang----- mengikat, apabila dihadiri lebih dari % (satu per dua) jumlah Pensurus

----- **Pasal 23** -----

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- Mufakat -----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4).Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah. tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ---- ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --- rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak di syaratkan apabila --- Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.-----
- (8).Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus mernberikan persetujuan --- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut-----
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawas dan --- memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan ----- Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari. 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dan 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25**-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----- dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara ----- berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurannya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

#### **Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir;

#### **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan,

- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan-Yayasan;-----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan --- dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang
- (5) Pemberhentian sementara itu harus dibentahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), rnaka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana di maksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengums Yayasan.-----

**RAPAT PENGAWAS**

**Pasal 28**

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas—  
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. —
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindak mewakili  
Pengawas. —
- (3) Panggilan Rapat disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau  
melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan —  
tanggal rapat. —
- (4) Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara -----  
rapat. —
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat -  
kegiatan Yayasan. —
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum -----  
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

**Pasal 29**

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. —
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat ---  
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----  
Pengawas yang hadir. —
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya di wakili oleh Pengawas lainnya -----  
dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. —
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----  
apabila : —
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. —
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas -----  
kedua. —
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, — harus  
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat. —

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan— yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit  $V_2$  (satu per dua) jumlah- Pengawas.-----

----- **Pasal 30**-----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ----- maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang di lakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal- lain di lakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak di hitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang di keluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas di buat berita acara rapat yang di tandatangi oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang di tunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang di maksud dalam ayat (6) tidak di syarkan---- apabila Berita Acara Rapat di buat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah di beritahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang di ajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana di maksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang di ambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

-----**Pasal 31.**-----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang di adakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi niempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi empunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan----- Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima-paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di adakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan di pimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan di pimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-

-----**Pasal 32.**-----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat di wakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat di wakili oleh Pengawas lainnya dalam | Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain- yang di wakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai din orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain di lakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan-----  
dianggap tidak ada.-----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 33.**-----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila di hadirinya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah  
anggota Pengurus dan (dua per tiga) dan jumlah anggota  
Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a,-----tidak  
tercapai, maka dapat di adakan pemanggilan Rapat Gabungan  
kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b, harus di  
lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di selenggarakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua di selenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan  
Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang  
mengikat apabila di hadirinya paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas di tetapkan----- berdasarkan  
rnusyawah untuk mufakat -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan rnusyawah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang di keluarkan dalam  
rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan di buat Barita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya di  
tandatangani oleh Ketua Rapat. dan 1 (satu) orang anggota. Pengurus atau anggota  
Pengawas yang di tunjuk oleh rapat.-----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan-----  
dianggap tidak ada.-----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 33.**-----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila di hadirinya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah  
anggota Pengurus dan (dua per tiga) dan jumlah anggota  
Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a,-----tidak  
tercapai, maka dapat di adakan pemanggilan Rapat Gabungan  
kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b, harus di  
lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di selenggarakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua di selenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan  
Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang  
mengikat apabila di hadirinya paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas di tetapkan----- berdasarkan  
rnusyawah untuk mufakat -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan rnusyawah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang di keluarkan dalam  
rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan di buat Barita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya di  
tandatangani oleh Ketua Rapat. dan 1 (satu) orang anggota. Pengurus atau anggota  
Pengawas yang di tunjuk oleh rapat.-----

- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan di sahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Bchisar laporan tahunan Yayasan di susun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan di umumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 36.**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat di laksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang di hadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di tetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua- per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang di wakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka di adakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut san, apabila di hadiri oleh lebih dan ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila di ambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang di wakili.

**Pasal 37.**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar di lakukan dengan akta notans dan di buat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat di lakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, hams mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana di maksud dalam ayat (3) cukup di beritahukan kepada Menteri — — — — Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. — — — — —
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat di lakukan pada saat Yayasan di— nyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. —————

————— **PENGGABUNGAN** —————

- (1) Penggabungan Yayasan dapat di lakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar, —————
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat di— lakukan dengan memperhatikan :— — — — —
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa— — — — — dukungan Yayasan lain; —————
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ———— kegiatannya sejenis; atau —————
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan— — — — — perbuatan- yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, — — — — — ketertiban umum dan kesusilaaa —————
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat di sampaikan oleh Pengurus kepada— Pembina. —————

————— **Pasal 39** —————

- (1 ) Penggabungan Yayasan hanya dapat di lakukan berdasarkan keputusan — Rapat Pembina yang di hadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan di setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. —————
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana— — — — — penggabungan. —————
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di — tuangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan manggabungkan diri dan yang akan menerima — — — — — penggabungan. —————

- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di tuangkan dalam akta penggabungan yang di buat di hadapan notans dalam bahasa
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan di ikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi-Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib di sampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan di lampiri akta penggabungan.

**PEMBUBARAN**

**Pasal 40.**

- (1) Yayasan bubar karena :
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang di tetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah di nyatakan pailit; atau
    - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya-setelah pernyataan pailit di cabut
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana di atur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak di tunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

**Pasal 41.**

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi,
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, rugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang di tunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau di bubarkan, paling lambat 5 (lima) hari - terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana di maksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana di maksud ayat (7) tidak di lakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi di serahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat di serahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut di atur dalam Undang undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak di serahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan ayat (2), kekayaan tersebut di serahkan kepada Negara dan penggunaannya di lakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

## PERATURAN PENUTUP

### Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
  - A. Pembina :  
Nyonya **MESRA BETTY YEL, S.MIK**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (16-05-1972), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah I Blok P, Nomor 311, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5008.560572.2011;
  - B. Pengawas :  
Nyonya **ELMAR CHATIB**, lahir di Ganting, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus empat puluh (01-03-1940), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ganting, Kelurahan Ganting Tambuo, Kecamatan Til

Kemang, pemagangan Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
0145/2013/009/01-99 ; -----

C.. **Pengurus** :-----

- **Ketua** : Tuan **DJAHDON Khatib Basa**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal tujuh belas Agustus seribu --- sembilan ratus dua puluh delapan (17-08-1928),-- Warga Negara Indonesia, status pekerjaan --- swasta, bertempat tinggal di Sumatera Barat, --- Ganting Tambuo, Bukit Tinggi, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor : ----- 00152201309011992; -----

- **Sekretaris** : Nona **DEWISATRIA Yel**, lahir di Ganting, -pada tanggal enam belas Mei seribu sembilan --- ratus tujuh puluh enam (16-05-1976), Warga --- Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang --- Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang. Kecamatan Pulo----- Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 09.5402.560576.8545, -----

- **Bendahara** : Tuan **YON Eldest**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal dua puluh satu Oktober seribu Sembilan ratus enam puluh tiga (21-10-1963), Warga --- Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ----- Pramuka Jayasar Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 02, Kelurahan Rawasari, ----- Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5401.211063.0440;-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah di terima oleh masing-masing--- yang bersangkutan dan harus di sahkan dalam Rapat Pembina pertama kali

Di adakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau di -----  
daftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di kuasakan untuk -----  
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini  
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----  
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----  
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen --  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan  
tindakan lain yang mungkin di perlukan.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, pada hari dan tanggal--  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

Nyonya **DIYAN AKDENI**, lahir di Kediri, pada tanggal dua puluh tiga -----  
September seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-09-1968), Warga-----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Permata Regensi Blok 1.1  
Nomor 12 A. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Wanasari,  
Kecamatan Cibitung. pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
10.1204.630968.1001, dan -----

-Tuan **CHRIS DWIAJI**, lahir di Kediri, pada tanggal sembilan belas -----  
September seribu sembilan ratus enam puluh lima (19-09-1965), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Persada Kemala Blok 4  
nomor 20, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Jakasampurna,  
Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor : -----  
10.5504.190965.1004, -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, saya, Notaris kenal sebagai para saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,  
Notaris.-----



- Dilaksanakan dengan tiada perubahan apapun. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bekasi



DEKLARASI AKTA